



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 10/PL.01.7-BA/7103/2024 tanggal 9 Januari 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 351 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Michael Thungari, SE, MM dan Sdr. Tendris Bulahari dengan perolehan suara berjumlah 38.385 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara atau 46,57% (empat puluh enam koma lima puluh tujuh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima pukul 11:25 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants

Lampiran Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Kepulauan Sangihe  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tentang: Penetapan Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Terpilih Kabupaten Kepulauan  
Sangihe Dalam Pemilihan Tahun  
2024  
Tanggal : 9 Januari 2025

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

| <b>NO.</b> | <b>NAMA CALON</b>        | <b>JABATAN</b> | <b>PARTAI POLITIK<br/>PENGUSUL</b> |
|------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1.         | MICHAEL THUNGARI, SE, MM | BUPATI         | NASDEM                             |
| 2.         | TENDRIS BULAHARI         | WAKIL BUPATI   | NASDEM                             |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants